



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

## Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

### Persyaratan

1. Formulir permohonan izin usaha industri (IUI)
2. Fotocopy akta notaris pendirian usaha
3. Fotocopy KTP pemilik/dirut/Pj perusahaan
4. Fotocopy NPWP
5. Izin perinsip (untuk permohonan baru)
6. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB)
7. Fotocopy izin gangguan (HO)
8. Rekomendasi Instansi terkait
9. Denah Lokasi
10. Dokumen UKL/UPL/SPPL
11. Informasi pembangunan pabrik sarana produksi
12. Pas photo ukuran 4 X 6 (2 lembar)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Ditetapkannya kunjungan lokasi izin
4. Proses percetakan izin
5. Paraf berjenjang
6. Tanda tangan kepala DPMPTSP
7. Penyerahan Izin

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

### **Biaya / Tarif** Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Usaha Industri (IUI)

### **Pengaduan Layanan**

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook [DPMPTSP\\_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)